

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Umumnya pembangunan dipedesaan masih sangat kurang. Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha-usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi. Perlu adanya usaha yang terencana untuk membangun prasarana yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa.

Hagul mengatakan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri.¹ Menurut Lowa pembangunan masyarakat memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri.²

¹ Lihat Hagul (1992), dalam Inta P.N. Damanik dan M.E Tahitu, “*Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)*”, hlm 1

² Lihat Lowa (1985), dalam Inta P.N. Damanik dan M.E Tahitu, “*Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)*”, hlm 1

Kondisi desa-desa sangat bervariasi atau berbeda-beda satu sama lainnya, baik dalam potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ada desa yang sangat potensial, ada desa yang penduduknya kurang, tingkat pendapatannya rendah, ketersediaan infrastrukturnya kurang memadai, lokasinya jauh dari ibukota kabupaten, dan berbagai karakteristik lainnya.³

Kita memahami bahwa pembangunan saat ini diharapkan untuk memajukan sebuah desa, dalam hal ini sangat dibutuhkan peran aktif dan keseriusan dari pemerintah desa dalam memainkan perannya untuk membangun sebuah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah yang ada di desa dan bertugas untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang ada di desa.

Selain pemerintah yang ada di desa, dibentuk pula lembaga kemasyarakatan yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dll. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga kemasyarakatan meliputi: (a) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (b) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; (d) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, lembaga

³ Rahardjo Adisasmita, "*Membangun Desa Partisipatif*", (Yogyakarta: Candi Gerbang Permai Blok R/6), hlm. 2.

kemasyarakatan mempunyai fungsi: (a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; (e) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; (f) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan (g) pemberdayaan hak politik masyarakat.⁴

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, ditambah lagi dalam pasal 91 disebutkan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Desa Sosial merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paguyaman. Saat ini Desa Sosial masih melakukan pembangunan. Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi, dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, serta arah kebijakan umum yang telah ditetapkan. Beberapa program pembangunan yang ada di Desa Sosial diwujudkan dalam pencapaian program yang ditetapkan dalam 5 (lima)

⁴ Liandy Momongan, *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso)”*, hlm. 2.

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

grand strategi yaitu: (1) Pembangunan bidang pendidikan, diantaranya: Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pemberantasan buta aksara, peningkatan angka partisipasi sekolah. (2) Pembangunan bidang ekonomi rakyat, diantaranya: Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, memfasilitasi penyediaan dana yang cukup, pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (3) Pembangunan bidang kesehatan, diantaranya: memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo, memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa, Peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas kesehatan lingkungan. (4) Pembangunan Bidang Infrastruktur diantaranya: Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa seperti air minum, jalan, jembatan, irigrasi untuk memperluas aktivitas perekonomian desa. (5) Pembangunan bidang pemerintahan desa, diantaranya: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan zaman, pengembangan sikap aparatur pemerintah desa yang profesional, berakhlak mulia, berbudi pekerti dan memiliki iman serta taqwa yang kuat, terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, singkat dan murah, peningkatan kinerja pemerintah desa terciptanya *good goverment and clean goverment* dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan suatu desa maka perlu adanya keterlibatan antara kepala desa bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa tersebut

dalam hal pembangunan Desa Sosial. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga kemasyarakatan harus dibekali ketarampilan dan kapasitas yang cukup. Sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan suatu desa.

Hal inilah kemudian yang menjadikan hal penting untuk mengetahui partisipasi lembaga kemasyarakatan desa selaku mitra kerja dari pemerintah desa dalam membantu kinerja pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di Desa Sosial, lembaga kemasyarakatan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa Sosial meliputi Badan permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang partisipasi yang dilakukan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Sosial dalam pembangunan Desa. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa” (Suatu Penelitian Di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

2. Bagaimana fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?
2. Untuk mengetahui fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial,
2. Manfaat Praktis
 - a. Bahan masukan bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
 - b. Dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih mendalam terhadap partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.